

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang hidup berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya, hubungan antar manusia tersebut bisa berupa hubungan yang menyenangkan ataupun hubungan yang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik. Pertentangan, konflik dan sengketa tersebut dapat mengganggu struktur tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu produk yang bernama hukum untuk mengatur hubungan antar masyarakat tersebut supaya teratur dan tertib. Suatu masyarakat yang menetapkan tata hukumnya bagi masyarakat itu sendiri dan oleh sebab itu turut serta sendiri dalam berlakunya tata hukum itu, artinya tunduk sendiri kepada tata hukum itu, disebut masyarakat hukum.¹

Manusia dalam perkembangannya yang terdiri dari individu-individu tersebut membentuk suatu struktur organisasi yang lebih kompleks yang dimana terdapat wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat struktur tersebut menurut dinamakan dengan negara. Negara memainkan peran yang penting dalam kelangsungan hidup manusia karena tanpa adanya negara maka mustahil suatu komunitas manusia dapat berjalan secara teratur. Salah satu contoh negara adalah Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama yang berbeda-beda.

¹ C.S.T. Kansil, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

Dalam negara Indonesia terdapat banyak aktivitas seperti aktivitas politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Aktivitas itu terdiri dari pemilihan umum dan pembuatan peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup politik, penertiban terhadap pelanggaran norma sosial yang dilakukan oleh masyarakat dalam ruang lingkup sosial, perubahan secara cepat pola hidup dari masyarakat semakin terbukanya informasi dan teknologi dalam lingkup budaya dan perkembangan aktivitas jual beli di suatu negara di sektor ekonomi. Semua aktivitas itu menunjang kelangsungan dari negara agar negara Indonesia tetap eksis baik di regional maupun internasional.

Perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap pola hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Manusia pada zaman dahulu berpindah ke satu tempat ke tempat lain berjalan kaki, menggunakan binatang sebagai tunggangan dan menaiki kapal layar begitu juga dengan aktivitas ekonomi pada zaman dahulu manusia transaksi jual beli masih sangat sederhana. Sistem barter merupakan sistem yang umum pada saat itu dimana seseorang menukarkan barang mereka untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan dari orang lain. Kemudian dalam muncul suatu sistem ekonomi dimana seseorang yang tidak mempunyai waktu ataupun keahlian yang mumpuni untuk mengelola dagangannya kemudian mereka menitipkan dana ataupun barang mereka kepada orang lain untuk diperdagangkan agar mereka mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangan tersebut cara ini yang kemudian hari dikenal dengan investasi.

Investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh

keuntungan.² Investasi dilakukan oleh pihak yang memiliki modal yang dinamakan investor. Di dalam perekonomian suatu negara, investasi dan tabungan merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi yang cukup besar.³ Investasi terdiri dari beberapa jenis yakni Investasi Langsung (*Direct Investment*) dan investasi tidak langsung (*Indirect Investment*). Investasi langsung dilakukan seperti dengan mendirikan perusahaan patungan (*Joint Venture Company*) dengan mitra lokal, dengan melakukan kerjasama operasi (*Joint operation Scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan local yakni dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial, memberikan lisensi, dan lain-lain.⁴ Sedangkan Investasi tidak langsung adalah mencakup kegiatan transaksi di pasar modal.

Pasar modal merupakan salah satu cara yang efektif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pasar modal di negara maju, seperti contohnya Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang merupakan salah satu Instrumen yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh sebab itu, negara / pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal. Pasar modal adalah tempat memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, misalnya saham (*equity*/penyertaan), obligasi (surat

² Pengertian Investasi. <https://kbbi.web.id/investasi>, diakses pada tanggal 22 November 2019 Jam 13.30 WIB.

³ Windhu Putra, *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia* Depok, RajaGrafindo, 2018, halaman. 131.

⁴ Ana Rokhmatussadyah dan Rokhman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 5.

utang), reksadana, produk derivatif, maupun instrumen lainnya.⁵ Instrumen pasar modal yang menjadi titik fokus dalam hal ini adalah reksadana.

Reksadana atau *Mutual Fund* adalah perseroan atau investasi kolektif masyarakat pemodal yang diinvestasikan ke dalam efek oleh manajer investasi. Secara sederhana reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksa dana (manajer investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal.⁶ Di Indonesia, instrumen keuangan reksadana ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dikutip dari situs resmi Bareksa Jumlah produk reksadana di Indonesia mencapai 2.144 produk hingga Agustus 2019. Jumlah itu naik 5,09 persen dari periode akhir 2018 sebanyak 2.040.⁷ Pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi reksadana tersebut terdiri dari investor selaku pemilik modal yang akan ditanamkan dalam produk reksadana, manajer investasi yang bertugas untuk mengelola dana dan melakukan investasi terhadap portofolio efek, bank kustodian yang berperan sebagai pencatat dan mengadministrasikan aset yang terkumpul dalam reksadana yang dikelola oleh manajer investasi dan lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dan memberikan izin usaha pada perusahaan efek dan manajer investasi serta memberikan persetujuan pada bank kustodian.

⁵ Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P., *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal* Jakarta, Visimedia, 2010, halaman. 8.

⁶ Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, halaman 156.

⁷ Issa Almadadi, *Jumlah Produk Reksadana Terproteksi Terbanyak Pasar Uang Tumbuh Tinggi*. www.bareksa.com/id/text/2019/09/13/jumlah-produk-reksadana-terproteksi-terbanyak-pasar-uang-tumbuh-tinggi/23157/news, diakses pada tanggal 16 November 2019 Jam 19.25 WIB.

Mekanisme dari reksadana itu terdiri dari membeli reksadana dan menjual reksadana. Untuk membeli reksadana terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, investor harus mengisi formulir pembelian dengan melampirkan dokumen seperti KTP untuk nasabah perorangan atau akta perusahaan untuk perusahaan. Kedua, investor reksadana melakukan pembayaran pembelian reksadana dengan cara transfer ke rekening bank kustodian yang telah ditunjuk oleh manajemen investasi. Ketiga, bank kustodian memberikan surat konfirmasi bahwa kita telah memiliki reksadana tersebut. Sedangkan Untuk Menjualnya yakni pemilik unit penyertaan reksadana harus membuat konfirmasi tertulis kepada manajer investasi bahwa ia akan menjual kembali reksadana miliknya. Kemudian, setelah manajer investasi menerima konfirmasi penjualan reksadana dari pemilik unit tersebut, pihak manajer investasi melakukan pembayaran yang dapat dilakukan melalui transfer ke rekening bank nasabah paling lambat tujuh hari bursa setelah transaksi dan paling cepat satu hari bursa setelah transaksi.

Reksadana merupakan instrumen pasar modal yang sangat berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Reksadana menurut pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Reksadana juga diartikan sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas

investasi mereka.⁸ Contohnya seperti reksadana pasar uang yang memiliki risiko paling kecil diantara jenis reksadana lainnya namun *return* yang didapat dari keuntungannya juga paling kecil diantara jenis reksadana lainnya seperti reksadana saham.

Pertumbuhan perekonomian dunia berpengaruh terhadap kinerja dari reksadana itu sendiri. Data terakhir dari *World Bank* menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata di dunia pada tahun 2018 turun 3,039% dari tahun 2017 yang sebelumnya 3,165%⁹. Hal ini mengakibatkan efek domino kepada Indonesia selaku negara berkembang yang bergantung kepada investasi dari dalam negeri maupun asing. Reksadana sebagai salah satu instrument investasi yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia juga ikut terdampak akan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Banyak saham-saham portofolio yang mengalami keanjlokkan dan bahkan pembubaran produk dari reksadana tersebut.

Pembubaran produk reksadana baru-baru ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terjadi terhadap produk reksadana yang dikelola oleh PT Minna Padi Aset Manajemen. Produk tersebut berjumlah enam buah yakni Reksadana Minna Padi Pringgondani Saham, Reksadana Minna Padi Pasopati Saham, Reksadana Syariah Minna Padi Amanah Saham Syariah, Reksadana Minna Padi Hastinapura Saham, Reksadana Minna Padi Property Plus, dan Reksadana Minna Padi Keraton II. Dilansir

⁸ Evi Rahmayanti. *Fluktuasi pasar tinggi kinerja reksadana pasar uang di bukareksa tetap mantul*. www.bareksa.com/id/text/2018/10/16/fluktuasi-pasar-tinggi-kinerja-reksadana-pasar-uang-di-bukareksa, diakses pada tanggal 23 November Jam 14.23 WIB.

⁹ <https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.kd.zg>, diakses pada tanggal 23 November Jam 14.43 WIB.

dari CNBC Indonesia tanggal 22 November 2019, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat perintah pertama bernomor S-1240/PM.21/2019 bertanggal 9 November 2019 yang berisikan sanksi untuk suspensi atau menghentikan sementara penjualan produk reksadana karena berdasarkan investigasi di lapangan melalui cabang perseroan di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Minna Padi terindikasi menjanjikan tingkat imbal hasil yang tetap kepada investor. Otoritas Jasa Keuangan kemudian mengeluarkan surat perintah kedua bernomor S-1442/PM.21/2019 tanggal 21 November 2019 yang berisi perintah kepada PT Minna Padi Asset Manajemen untuk membubarkan 6 produk reksadanya. Dengan surat ini, maka surat OJK yang sebelumnya dianggap tidak berlaku.¹⁰ Surat tertanggal 21 November 2019 tersebut juga menyatakan kewajiban untuk pembubaran enam reksa dana Minna Padi Aset Manajemen tersebut dengan didasari beberapa undang-undang (UU) dan peraturan. Salah satu UU itu adalah UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana pasal yang memberatkan adalah Pasal 9 ayat 1 huruf k, "Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Minna Padi melanggar ketentuan investasi dalam menawarkan produk reksa dana. PT Minna Padi Asset Manajemen mengiming-imingi imbal hasil pasti (*fixed return*) dengan angka 11 persen untuk waktu

¹⁰Akhmad Suryahadi. *BEI mendukung OJK Soal Pembubaran Enam Reksa Dana Minna Padi* <https://investasi.kontan.co.id/news/bei-mendukung-ojk-soal-pembubaran-enam-reksadana-minna-padi>, diakses pada tanggal 24 November 2019 Jam 13.44 WIB.

6-12 bulan. Bahkan imbal hasil dijanjikan bisa lebih tinggi. Kalaupun kurang dari 11 persen karena fluktuasi harga, maka Minna Padi menjamin sisa imbal hasil untuk menggenapi angka 11 persen, akan ditransfer ke rekening pribadi si nasabah. Padahal, dalam investasi, tidak ada imbal hasil atau bunga pasti. Semua berfluktuasi mengikuti harga pasar. Terkait proses pembubaran, pihak PT Minna Padi Asset Manajemen tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 pasal 47 huruf a & b, yang mengatur mengenai pembubaran reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (yang dikarenakan Instruksi Otoritas Jasa Keuangan).¹¹

Pembubaran tersebut berimbas kepada dana investasi dari Investor yang telah disetorkan kepada manajer investasi. Investor selaku konsumen disini dihadapkan kepada situasi dimana mereka yang sebelumnya telah menyetor dana mereka dan mengharapkan keuntungan dari produk reksadana tersebut menjadi terancam dananya karena pembubaran produk reksadana tersebut. Dana mereka juga otomatis juga terkena likuidasi atau pembubaran berdasarkan surat dari OJK¹² tersebut dan tentu tidak mungkin dana dari investor ini dibiarkan hilang begitu saja, maka harus ada perlindungan hukum terhadap dana investor yang terdapat dalam produk reksadana yang dibubarkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta pengkajian secara yuridis terhadap perlindungan hukum seperti apa yang diberikan terhadap investor terhadap dananya yang terdapat dalam produk

¹¹ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191124203808-17-117600/ojk-bubarkan-6-produk-reksa-dana-ini-respons-minna-padi,diakses> pada tanggal 28 November 2019 Jam 14.09 WIB.

¹² OJK yang selanjutnya disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan

reksadana yang dibubarkan dalam judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS DANA YANG DIINVESTASIKAN PADA PRODUK REKSADANA PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN YANG DIBUBARKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹³ Apabila hendak merumuskan masalah-masalah pokok dalam suatu penelitian hukum, maka peneliti dapat mengacu pada penjabaran latar belakang.

Maka dari itu rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran para pihak yang terlibat dalam perlindungan hukum terhadap investor atas dana yang diinvestasikan pada produk reksadana PT Minna Padi Aset Manajemen yang dibubarkan oleh otoritas jasa keuangan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan atas dana yang diinvestasikan pada produk reksadana PT Minna Padi Aset Manajemen yang dibubarkan oleh otoritas jasa keuangan?
3. Apa upaya dari investor berkenaan dengan pemenuhan hak-haknya terhadap dana yang diinvestaskani pada produk reksadana PT Minna Padi Aset Manajemen yang dibubarkan oleh otoritas jasa keuangan?

C. Tujuan Penelitian

¹³ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Rajagrafindo, Jakarta, Hlm.34

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁴

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui para pihak yang terlibat dalam perlindungan hukum terhadap investor atas dana yang diinvestasikan pada produk reksadana PT Minna Padi Asset Manajemen yang dibubarkan oleh otoritas jasa keuangan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan terhadap investor atas dana yang diinvestasikan pada produk reksadana PT Minna Padi Asset Manajemen yang dibubarkan oleh otoritas jasa keuangan.
3. Untuk mengetahui upaya dari investor berkenaan dengan pemenuhan hak-haknya terhadap dananya yang diinvestasikan pada produk reksadana PT Minna Padi Asset Manajemen yang dibubarkan oleh otoritas jasa keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan.

¹⁴ Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 206

Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.¹⁵

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mengembangkan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap investor mengenai dana yang diinvestasikan ke produk reksadana yang dibubarkan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan sehingga dapat membantu penulis dalam pengembangan diri selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dengan investasi di reksadana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang serupa dengan tema yang diangkat oleh penulis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu;

¹⁵ Widodo, *Op. Cit*, halaman 37.

sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁶

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Penelitian ini menggunakan naskah-naskah, buku-buku, atau literatur lain serta melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Dana Yang Diinvestasikan Pada Produk Reksadana Yang Dibubarkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bahan studi.

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menjawab dan membahas mengenai permasalahan-permasalahan sehingga memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Dana Yang Diinvestasikan Pada Produk Reksadana Yang Dibubarkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

3. Jenis Data

Jenis data yang akan dipakai adalah daya sekunder. Data sekunder (*secondary data*) merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42

telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya.¹⁷

Dalam mengumpulkan data penelitian, data yang diambil hanya data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat seperti : peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Dana Yang Diinvestasikan Pada Produk Reksadana Yang Dibubarkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti yang diatur dalam:
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - iii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - iv. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - v. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - vi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - vii. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
 - viii. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-14/PM/2002 Tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, halaman 29.

- ix. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-04/PM/2004 Tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 - x. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - xi. Peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.
 - xii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 - xiii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat para ahli hukum atau doktrin hukum atau pendapat ahli dan teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, *website* serta jurnal ilmiah yang menjelaskan bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pengelompokan data-data sekunder dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 119.

menganalisis teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Untuk memperoleh data terhadap penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk kemudian diperoleh landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisa Data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk kalimat-kalimat.